



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

Alamat : Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 102 Makassar 90222

Telp. 0411 - 443355, 424492, 423320

FAX. : 0411 - 424491

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 53 /SDM.11.i - Kpt/73/Sek-Prov/III/2021

TENTANG

PENYESUAIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi kepegawaian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar, dipandang perlu menetapkan Penyesuaian dalam Jabatan Fungsional Umum di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar;
- b. bahwa sehubungan hal tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penyesuaian dalam Jabatan Fungsional Umum Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan.....

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Memerhatikan : 1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 192/SDM.07-Kpt/05/SJ/II/2020, Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 935/SDM.07-Kpt/05/SJ/XII/2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
2. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 977 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 Tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
3. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1507/SJ/XI/2015 Tanggal 04 November 2015 perihal Pengangkatan dalam Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum;
4. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor: 47/SDM.05.5-SD/7305/Sek-Kab/III/2021; Tanggal 9 Maret 2021, Perihal Usul Penetapan Jabatan Fungsional Umum Sekretariat KPU Kabupaten Takalar.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PENYESUAIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR PROVINSI SULAWESI SELATAN

KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya sebagaimana tersebut pada lajur 2 dengan NIP sebagaimana tersebut pada lajur 3, Pangkat/Golongan sebagaimana tersebut pada lajur 4, disesuaikan pada Jabatan Fungsional Umum yang lama sebagaimana tersebut pada lajur 5, disesuaikan pada Jabatan Fungsional Umum yang baru sebagaimana tersebut pada lajur 6, dengan Kelas Jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 7 dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Koordinator Ahli Madya Pada Bagian Perencanaan dan Pengadaan SDM Sekretariat Jenderal KPU di Jakarta.

PETIKAN

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 12 Maret 2021

SEKRETARIS,

ttd

MUHAMMAD ADNAN TAHIR

Lampiran :
Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor : 52 /SDM.11.i - Kpt/73/Sek-Prov/III/2021
Tanggal : 12 Maret 2021

TENTANG PENYESUAIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1.	Hj. HARMILIA	19771127 200912 2 003	Penata, III/c	Penyusun Bahan Informasi Peraturan Perundang-Undangan Sub. Bagian Hukum (7)	Analisis Hukum Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia (7)
2.	SYAHRIL	19650707 200801 1 005	Penata, III/c	Penyusun Bahan Informasi dan Penerangan Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hupmas (7)	Perancang Bahan Informasi Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hupmas (7)
3.	IRMAWATI THAHIR	19760308 201012 2 001	Penata, III/c	Penganalisis Pengembangan Karier Pegawai Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik (7)	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Sub. Bagian Program dan Data (7)
4.	RAHMAT HIDAYAT SAUD	19831029 201012 1 003	Penata, III/c	Penyusun Laporan Administrasi Keuangan dan Dana Kampanye Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hupmas (7)	Analisis Pemilihan Umum Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hupmas (7)

5.	ZULKIFLI	19700805 200502 1 004	Penata, III/c	Penyusun Laporan Akuntabilitas Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik (7)	Analisis Pengelolaan Keuangan Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik (7)
6.	ANWAR DJALIL	19730509 200801 1 005	Penata, III/c	Penyusun Laporan Hasil Partisipasi Masyarakat Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hupmas (7)	Penyuluh Pemilihan Umum Sub. Bagian. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hupmas (7)
7.	RUDIYANTO RIZAL	19841213 200502 1 001	Penata, III/c	Penganalisis Program dan Aplikasi Sub. Bagian Program dan Data (7)	Analisis Data dan Informasi Sub. Bagian Program dan Data (7)
8.	SYAMSU MARLIN SULAIMAN	19861125 200502 1 001	Penata, III/c	Penyusun Bahan Evaluasi dan Pelaporan Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik (7)	Analisis Laporan Keuangan Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik (7)
9.	TAJUDDIN	19770601 200701 1 003	Penata, III/c	Penyusun Laporan Keuangan Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik (7)	Penyusun Laporan Keuangan Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik (7)
10.	FATMAWATI	19770620 200701 2 001	Penata, III/c	Penyusun Program dan Anggaran Aplikasi Sub. Bagian Program dan Data (7)	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Sub. Bagian Program dan Data (7)

11.	ANRIANI A	19790927 200912 2 001	Penata Muda Tk.I, III/b	Analisi Sistem Informasi Sub. Bagian Program dan Data (7)	Analisi Sistem Informasi Sub. Bagian Program dan Data (7)
12.	IRFAYANI	19860920 200902 2 008	Penata Muda, III/a	Penyusun Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan Sub. Bagian Hukum (7)	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia (7)

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

tttd

MUHAMMAD ADNAN TAHIR